

WACANA PENGISIAN JABATAN WAKIL PANGLIMA TNI

25

Aulia Fitri

Abstrak

Wacana pengisian jabatan Wakil Panglima TNI ramai dibicarakan publik sejak ditunjuknya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jabatan Wakil Panglima dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI, sebagai respons terhadap permasalahan kelembagaan pada organisasi TNI. Namun, hingga saat ini jabatan tersebut masih belum terisi, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Tulisan ini membahas mengenai wacana pengisian jabatan Wakil Panglima TNI dilihat dari kebutuhan restrukturisasi organisasi TNI. Tulisan ini menyimpulkan, jabatan Wakil Panglima TNI belum perlu diaktifkan kembali, baik dari fungsi komando dan administrasi maupun dari kebutuhan strategis dalam memperkuat fungsi pertahanan negara. Komisi I DPR RI memiliki peranan penting khususnya melalui fungsi pengawasan untuk mengawal upaya penataan organisasi TNI agar sejalan dengan penguatan fungsi pertahanan negara dan profesionalisme TNI.

Pendahuluan

Diskusi mengenai pengisian jabatan Wakil Panglima TNI semakin mencuat semenjak penunjukkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI usulan Presiden. Wacana pengisian jabatan tersebut menjadi perbincangan publik. Terdapat spekulasi bahwa jabatan ini akan diisi oleh KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, terkait isu dilewatinya mata Angkatan Laut dalam rotasi kepemimpinan Panglima TNI (jawapos.com, 17 November 2021).

Meskipun UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh tiap-tiap mata, namun keputusan penunjukkan calon Panglima TNI tetap berada di tangan Presiden. Rotasi antar-matra yang belum terpenuhi pada kepemimpinan Presiden Jokowi ini kemudian membuka spekulasi bahwa kemunculan wacana pengisian jabatan Wakil Panglima TNI merupakan upaya untuk mengakomodasi jatah kepemimpinan mata Angkatan



Laut (beritasatu.com, 16 November 2021). Meskipun demikian, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, tidak pernah menerima penawaran untuk jabatan tersebut (cnnindonesia.com, 17 November 2021).

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman Ponto menyebutkan, kursi wakil panglima TNI tidak memiliki fungsi yang jelas dan bukan merupakan kebutuhan yang mendesak (tirto.id, 11 November 2021). Sedangkan pengamat militer Gufron Maburri mengkhawatirkan potensi matahari kembar di organisasi TNI dan memicu permasalahan dalam konteks komando dan komunikasi (wartakota.tribunnews.com, 16 November 2021).

Jabatan Wakil Panglima TNI bukan jabatan baru dalam tubuh organisasi TNI. Jabatan ini terakhir kali terisi pada tahun 2000, lalu dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (tirto.id, 11 November 2021). Kemudian, pada tahun 2019 jabatan ini dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Meskipun demikian, hingga saat ini jabatan tersebut belum terisi sejak dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Jabatan Wakil Panglima juga dihidupkan kembali untuk mengakomodasi kebutuhan penempatan perwira *non-job* yang melonjak dalam beberapa tahun terakhir (antaranews.com, 14 November 2021). Penumpukan jumlah perwira permasalahan serius yang tengah dihadapi organisasi TNI, di mana terdapat

surplus 1069 perwira menengah setingkat kolonel dan 156 perwira tinggi berpangkat mulai brigadir jenderal (merdeka.com, 4 November 2021).

Pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI pada tahun 2019 merupakan salah satu upaya restrukturisasi organisasi TNI. Permasalahan kelembagaan TNI memerlukan solusi yang tepat sasaran bagi kemajuan dan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Jabatan Wakil Panglima TNI yang masih kosong hingga saat ini membuka ruang untuk menelaah kembali mengenai urgensi pengisian jabatan ini. Tulisan ini membahas wacana pengisian jabatan Wakil Panglima TNI dilihat dari kebutuhan restrukturisasi organisasi TNI.

Permasalahan dan Upaya Penataan Organisasi TNI

Penumpukan perwira tinggi dan menengah terus menjadi polemik berkelanjutan dalam organisasi TNI. Setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi faktor penyebab fenomena tersebut. Pertama, semenjak berakhirnya Dwifungsi ABRI, banyak perwira tinggi yang semula menempati jabatan di luar organisasi militer, kehilangan jabatan ketika reformasi mengharuskan mereka kembali ke barak. Namun, hal ini tidak diikuti dengan upaya manajemen organisasi. (M. Rodhi, 2019: 1). Kedua, rekrutmen Sekolah Staf dan Komando (Sesko) Militer yang tidak dirampingkan menghasilkan sekitar 300 lulusan setiap tahunnya. Ketiga, perpanjangan usia pensiun perwira yang bertambah dari 55 menjadi

58 tahun menyebabkan antrean kenaikan pangkat menjadi lebih panjang (tempo.co, 6 Februari 2019).

Restrukturisasi organisasi merupakan upaya yang terus dilakukan dalam mengatasi permasalahan kelembagaan dalam tubuh TNI. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang mencakup peningkatan status jabatan dan pangkat pada beberapa komando teritorial, serta penambahan unit struktur dan jabatan baru. Dalam hal penambahan struktur dan jabatan baru, upaya menghidupkan kembali unit dan jabatan yang telah dihapuskan, di antaranya Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI dan jabatan Wakil Panglima TNI.

Selain sebagai respons atas kebutuhan restrukturisasi organisasi TNI, pembentukan kembali Koopssus TNI didasari beberapa faktor strategis seperti ancaman keamanan siber dan adaptasi terhadap penggunaan teknologi alutsista yang semakin canggih, serta peran dalam kontra terorisme (The Jakarta Post, 2019: 7). Sedangkan jabatan Wakil Panglima didasarkan pada kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, serta melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap (Kompas.com, 7 November 2021). Meskipun demikian, jabatan Wakil Panglima tersebut masih belum terisi hingga saat ini.

Jabatan Wakil Panglima TNI: Apakah Diperlukan?

Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI menjadi dasar dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Walaupun dihidupkan kembali sejak tahun 2019, hingga saat ini jabatan Wakil Panglima TNI belum terisi. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik, termasuk spekulasi mengenai upaya untuk mengakomodasi giliran kepemimpinan matra laut yang dilewati pada rotasi pemilihan Panglima TNI. Namun demikian, belum terisinya jabatan ini selama tiga tahun sejak diaktifkan kembali, membuka ruang untuk mengkaji kembali urgensi dari jabatan Wakil Panglima TNI.

Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI menyebutkan, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas (tri matra terpadu), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Pada era reformasi, jabatan Wakil Panglima dihapuskan karena fungsi administrasi dan komando pada dasarnya telah melekat pada posisi Kepala Staf Umum TNI atau Kasum TNI (antaranews.com, 14 November 2021). Adapun tugas dari Kasum TNI adalah memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI hanya menyebutkan tugas-tugas Wakil Panglima, yang

cenderung beririsan dengan tugas dan tanggung jawab Kasum TNI. Perpres ini juga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai mekanisme pengangkatan Wakil Panglima TNI seperti halnya pada persyaratan dan mekanisme pengangkatan Panglima TNI dalam UU TNI. Berbeda dengan jabatan Panglima TNI, tidak disebutkan syarat sudah menduduki posisi Kepala Staf Angkatan untuk menduduki posisi Wakil Panglima. Dengan demikian, selain para Kepala Staf Angkatan yang berpangkat Jenderal bintang empat, maka perwira tinggi berpangkat Jenderal bintang tiga (Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya) dapat menduduki posisi tersebut dalam rangka promosi jabatan menjadi Jenderal bintang empat (Jenderal, Laksamana, dan Marsekal).

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan jabatan Wakil Panglima tetap dibiarkan kosong. Pembiaran ini memberikan kesan kurang maksimalnya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi di internal TNI. Pengosongan jabatan tersebut juga memberikan indikasi bahwa jabatan Wakil Panglima tidak memberikan dampak strategis terhadap organisasi TNI. Selain itu, organisasi TNI telah berjalan tanpa jabatan Wakil Panglima selama dua puluh tahun terakhir, sehingga tidak terlihat urgensi dari pemunculan kembali jabatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pengisian kembali jabatan Wakil Panglima TNI adalah hal yang belum perlu diprioritaskan untuk

saat ini. Secara fungsi administrasi dan komando, jabatan Wakil Panglima tumpang tindih dengan jabatan Kasum TNI. Selain itu, belum ada argumen mendalam mengenai dasar dihidupkannya kembali jabatan ini, terutama terkait fungsi komando dan administrasi, termasuk evaluasi terhadap beban kerja Panglima TNI. Restrukturisasi TNI memerlukan penelaahan mendalam atas kebutuhan organisasi. Kejelasan dan ketegasan dari pemerintah juga diperlukan terkait kekosongan jabatan tersebut, sehingga upaya restrukturisasi menjadi tepat sasaran.

Penataan ulang atau restrukturisasi pada organisasi militer pada dasarnya merupakan hal yang lumrah, bahkan baik untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas dalam fungsi pertahanan negara. Restrukturisasi perlu terus diupayakan dalam merespons kebutuhan TNI akan penataan organisasi, juga dalam hal penguatan fungsi pertahanan negara untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Dalam rangka memperkuat fungsi tempur militer, pembangunan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Koopssus TNI dan rencana pembangunan Komando Armada RI, lebih tepat untuk mengakomodasi penyerapan perwira tinggi dan menengah dalam organisasi TNI.

Penutup

Jabatan Wakil Panglima TNI belum dapat menjadi prioritas untuk diaktifkan kembali berdasarkan dua hal berikut ini.

Pertama, berdasarkan fungsi komando dan administrasi, jabatan Wakil Panglima beririsan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan Kasum TNI. Kedua, berdasarkan kebutuhan strategis, pembentukan unit penguatan pertahanan negara lebih penting daripada menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Permasalahan kelembagaan TNI memerlukan solusi yang tepat sasaran bagi kemajuan organisasi dan profesionalisme TNI. Komisi I DPR RI memiliki peran penting khususnya melalui fungsi pengawasan, agar upaya restrukturisasi dapat memaksimalkan efektivitas organisasi TNI dalam kerangka fungsi pertahanan negara.

Referensi

- "Bakal Ada Wakil Panglima, Apa Saja Tugasnya?", 7 November 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/07/15534921/bakal-ada-wakil-panglima-apa-saja-tugasnya>, diakses 21 November 2021.
- "Jenderal Andika Pimpin TNI, Wacana Jabatan Wakil Panglima Mengemuka", 17 November 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/17/11/2021/jenderal-andika-pimpin-tni-wacana-jabatan-wakil-panglima-mengemuka/>, diakses 21 November 2021.
- M. Rodhi. 2019. "Tsunami di Tubuh TNI", <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/4ba57Rab-tsunami-di-tubuh-tni>, diakses 14 November 2021.

"Pengamat Sarankan Kursi Wakil Panglima TNI tak Perlu Diisi", 14 November 2021, <https://www.antarane.ws.com/berita/2522605/pengamat-sarankan-kursi-wakil-panglima-tni-tak-perlu-diisi>, diakses 14 November 2021.

"Perlukah Pengisian Kursi Wakil Panglima TNI untuk Dampingi Andika?", 11 November 2021, <https://tirto.id/gle5>, diakses 14 November 2021.


"Polemik Jabatan Wakil Panglima TNI, Pengamat Ingatkan Jokowi Adanya Potensi 'Matahari Kembar'", 16 November 2021, <https://wartakota.tribunnews.com/2021/11/16/polemik-jabatan-wakil-panglima-tni-pengamat-ingatkan-jokowi-adanya-potensi-matahari-kembar?page=3>, diakses 21 November 2021.

"Pro dan Kontra Jabatan Wakil Panglima TNI", 16 November 2021, <https://www.beritasatu.com/politik/854585/pro-dan-kontra-jabatan-wakil-panglima-tni>, diakses 21 November 2021.

"Strategic Drivers of TNI Reorganization", *The Jakarta Post*, 31 Juli 2019, hal. 7.

"TNI Kebanjiran Jenderal Tanpa Jabatan", 6 Februari 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1172672/tni-kebanjiran-jenderal-tanpa-jabatan>, diakses 14 November 2021.

“Tugas Berat Andika Perkasa Mengurai Penumpukan Jenderal Saat Jadi Panglima TNI”, 4 November 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tugas-berat-andika-perkasa-mengurai-penumpukan-jenderal-saat-jadi-panglima-tni.html>, diakses 21 November 2021.



Aulia Fitri
aulia.fitri@dpr.go.id

Aulia Fitri S.I.P.M.Si(Han), menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan tahun 2010 dan S2 Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, “Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia”, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”, “Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI”, “Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme di Indonesia”, “Implementasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penguatan Sistem Pertahanan dalam RPJMN 2015-2019”.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.